



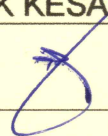
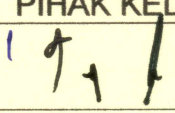
**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KENDAL
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Nomor : 100.3.7.1/426/PKS/BPKAD/2024

Nomor : 1598/PMS.04/018/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (21-03-2024), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MARDI EDI SUSILO** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno Hatta Nomor 193, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor: 100.3.71/730.a/2024 tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MEDI SANTOSA** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 228, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri, dan Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 3312/DIRKTU/2024 tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank Pembangunan Daerah yang didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor DU57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral Nomor 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Keputusan Bupati Kendal Nomor: 900/417/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penunjukan PT. Bank Jawa Tengah Cabang Kendal sebagai Penyimpan Uang dan Surat Berharga Milik / Dibawah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- d. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 415.4/006/KB/2024 dan Nomor: 4785/HT.01.04/DIRUT/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

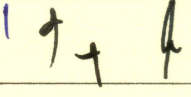
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RKUD adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

4. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

PASAL 2

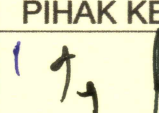
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kendal sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk peningkatan pengelolaan dan pelayanan manajemen keuangan Kas Daerah di Kabupaten Kendal.

PASAL 3

OBJEK

Objek dalam Perjanjian ini adalah pengelolaan dan pelayanan manajemen keuangan Kas Daerah di Kabupaten Kendal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah :

1. penunjukan PIHAK KEDUA sebagai tempat penyimpanan (penerimaan dan pengeluaran) Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah;
2. pembukaan rekening giro milik Pemerintah Kabupaten Kendal dengan nama **RKUD Kabupaten Kendal** dan nomor rekening **1018024356** untuk menampung Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah; dan
3. penyediaan jasa layanan perbankan.

PASAL 5
JENIS LAYANAN PERBANKAN

Jenis layanan perbankan yang disediakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi :

1. layanan penerimaan setoran tunai dan pemindahbukuan atas Penerimaan Daerah;
2. layanan pembayaran pengeluaran keuangan daerah dan pemindahbukuan atas pengeluaran Keuangan Daerah;
3. layanan pengiriman uang transfer kepada Pihak Ketiga;
4. layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan rekening koran dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran pada setiap hari kerja; dan
5. transaksi melalui layanan CMS yang dipegang oleh masing-masing user penanggungjawab baik *user operator*, *checker*, dan *eksekutor* yang memiliki limitasi berdasarkan ketentuan bersama antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam surat permohonan dan form pengajuan user ID baru dengan tetap mengacu pada undang-undang/ Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan limitasi yang dikehendaki oleh PIHAK KESATU yang membawahi seluruh OPD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai berikut :

<u>BP</u>	<u>LIMITASI</u>
Operator	Rp1 – Rp10.000.000
Checker	Rp10.000.001 – Rp100.000.000
Eksekutor	Rp100.000.001 – Rp250.000.000

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. layanan lain yang bersifat saling menguntungkan.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk :

- a. menerima akses pelayanan manajemen pengelolaan keuangan Kas Daerah Kabupaten Kendal dan rekening milik Pemerintah Kabupaten Kendal secara tertib dan lancar;
- b. menyimpan dana dalam bentuk giro atau deposito atau tabungan atau bentuk simpanan lainnya pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh imbalan berupa bunga atau jasa giro dari PIHAK KEDUA dalam hal terdapat dana yang disimpan atas nama RKUD dan rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal, sesuai ketentuan yang berlaku umum di Bank melalui pengkreditan pada RKUD Kabupaten Kendal, yang akan dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten Kendal secara otomatis di akhir bulan oleh PIHAK KEDUA;
- d. melakukan negosiasi dengan PIHAK KEDUA guna memperoleh kesepakatan atas besarnya jasa giro dalam hal terdapat dana yang disimpan atas nama RKUD Kabupaten Kendal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal;
- e. menerima informasi saldo dan pencetakan salinan rekening koran RKUD Kabupaten Kendal dan rekening milik Pemerintah Kabupaten Kendal dari PIHAK KEDUA secara tepat dan akurat dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran pada pada setiap akhir bulan, setiap tiga bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- f. menerima pembebasan pajak atas bunga atau jasa giro terhadap RKUD Kabupaten Kendal dan rekening milik Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
- g. menerima pembebasan biaya administrasi pada RKUD Kabupaten Kendal dan rekening milik Pemerintah Kabupaten Kendal dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. membuka Rekening Giro dengan atas nama RKUD Kabupaten Kendal untuk menyimpan uang Kas Daerah dan membiayai pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. membuka Rekening giro atau deposito atau tabungan atau bentuk simpanan lainnya atas rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. menerima penyeteroran dan pengeluaran uang kas daerah dari PIHAK KESATU melalui rekening giro, deposito, tabungan, atau bentuk simpanan lainnya yang telah dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal; dan
- b. menerima penyeteroran dan pengeluaran uang rekening milik Pemerintah Kabupaten dari PIHAK KESATU melalui rekening giro yang telah dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. memberikan akses pelayanan manajemen pengelolaan keuangan Kas Daerah Kabupaten Kendal dan rekening milik Pemerintah Kabupaten Kendal secara tertib dan lancar;
- b. memberikan imbalan berupa bunga atau jasa giro atas dana yang disimpan oleh PIHAK KESATU;
- c. memberikan penerimaan setoran tunai atau pemindahbukuan atas penerimaan daerah dari PIHAK KESATU;
- d. melayani pembiayaan pengeluaran keuangan daerah dan pemindahbukuan atas penerimaan daerah dari PIHAK KESATU;
- e. melayani pengiriman uang transfer kepada Pihak Ketiga;
- f. merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi, dan simpanan uang Kas Daerah dan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- g. melayani informasi saldo dan pencetakan salinan rekening koran RKUD Kabupaten Kendal dan rekening milik Pemerintah Kabupaten Kendal secara tepat dan akurat dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi penerimaan maupun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- transaksi pengeluaran pada setiap akhir bulan, setiap tiga bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PIHAK KESATU; dan
- h. memberikan pembebasan biaya administrasi pada RKUD Kabupaten Kendal dan rekening milik Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7

MEKANISME PENGELUARAN / PENYALURAN DANA

1. Dalam hal terdapat rekening penerimaan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal wajib disetorkan pada Rekening Giro RKUD Kabupaten Kendal setiap hari pada akhir hari kerja;
2. Pengeluaran berupa penarikan dana dari rekening yang dibuka oleh PIHAK KESATU dapat menggunakan pemindahbukuan berdasarkan pengantar Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU; dan
3. Sistem dan prosedur transaksi penarikan/pengeluaran dana baik secara pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PASAL 8

BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

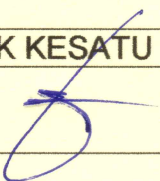
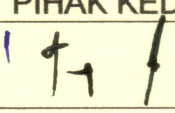
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381801

Faksimile : (0294) 381801

Email : bpkad.skrt.kendal@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta 228 Kendal

Telepon : (0294) 381324

Faksimile : (0294) 381005

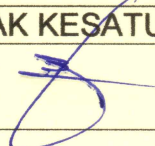
Email : cabang.kendal@bankjateng.co.id

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
- c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila data dan/atau informasi tersebut :
 - a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK yang mengetahui/menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya);
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.

PASAL 14

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

ketentuan bahwa PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 15

ADDENDUM

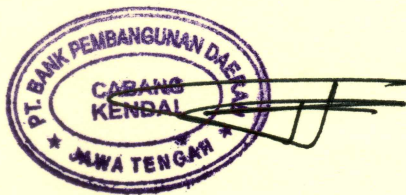
- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum*/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 16

PENUTUP

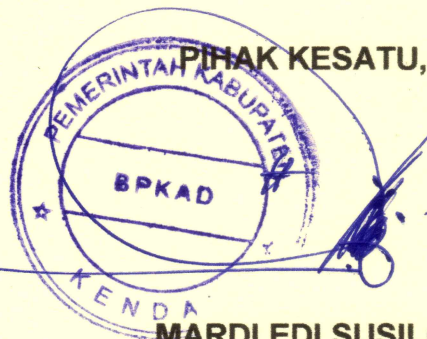
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MEDI SANTOSA

PIHAK KESATU,



MARDI EDI SUSILO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA